

**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 MELALUI *E-BILING* ATAS UPAH
PEGAWAI TETAP BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR WILAYAH CABANG ARIVAI PALEMBANG**

LAPORAN AKHIR

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Menyelesaikan
Pendidikan Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan



Diajukan Oleh:

MEI MEI MUTIARA

NPM. 2201130003

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2025

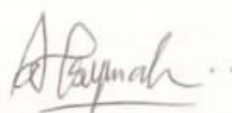
UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

Nama : MEI MEI MUTIARA
Nomor Pokok : 2201130003
Jurusan/Prog. Studi : Keuangan dan Perbankan
Jenjang Pendidikan : Diploma III
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Laporan Akhir : Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui *E-Biling* Atas Upah Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang

Pembimbing Laporan Akhir:

Tanggal: 14-08-2025 Pembimbing I :  Crystha Armereo, SE., M.Si
NIDN: 0226018601

Tanggal: 12-08-2025 Pembimbing II :  Hasyunah, SE., MM
NIDN: 0207126001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tanggal: 19-08-2025



Dr.Hj.Msy.Mikial,SE,M.Si,Ak.CA.CSRS
NIDN:0205026401

Katua Program Studi

Tanggal: 19-08-2025

Sahila, SE., M.M
NIDN: 0221076502

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

Nama : MEI MEI MUTIARA
Nomor Pokok : 2201130003
Jurusan/Prog. Studi : DIII Keuangan dan Perbankan
Jenjang Pendidikan : Diploma III
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Laporan Akhir : Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui *E-Biling* Atas Upah Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang

Penguji Laporan Akhir:

Tanggal: 14-08-2025... Ketua Penguji:  Crystha Armereo, S.E., M.Si
NIDN: 0226018601

Tanggal: 12-08-2025... Penguji I:  Hasyunah, S.E., M.M
NIDN: 0207126001

Tanggal: 13-08-2025... Penguji II:  Nuri Annisa Fitri, S.E., M.Si
NIDN: 0212019401

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Tanggal: 19/8/2025...



Dr.Hj.Msy.Mikial,SE,M.Si,Ak.CA,CSRS
NIDN: 0205026401

Ketua Program Studi

Tanggal: 19/8/2025...


Sahila, S.E., M.M
NIDN: 0221076502

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mei Mei Mutiara
Nomor Pokok : 2201130003
Jurusan/Prog. Studi : DIII Keuangan dan Perbankan
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Judul Laporan Akhir : Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan
Pasal 21 Melalui *E-Biling* Atas Upah
Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia
Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang

Menyatakan bahwa laporan akhir ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada unsur meniru pihak lain. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan Laporan Akhir dengan segala konsekuensinya.

Palembang,

Penulis,



Mei Mei Mutiara

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Jangan tumbang saat orang-orang merendahkanmu,
tetap rendahkan hati saat orang-orang memujimu
bangkitlah, belajarliah, tumbuhlah.

Kupersembahkan kepada:

Keluargaku tercinta

Para pendidikku yang kuhormati

Kampusku tridinanti

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan judul “**Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui *E-Billing* Atas Upah Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang**”. Laporan Akhir ini ditulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan program Diploma Tiga (DIII) Keuangan & Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.

Selama menyelesaikan laporan akhir ini penulis telah banyak menerima bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saran dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan akhir ini dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal, AE., MS. Sebagai Rektor Universitas Tridinanti.
2. Ibu Dr. Hj. Msy.Mikial, S.E., M.Si, Ak. CA, CSRS. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Ibu Sahila, S.E., M.M. Sebagai Ketua Program Studi Diploma Tiga (DIII) Keuangan dan Perbankan Sekaligus Dosen Pendidikan Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang telah memberi bimbingan selama masa studi Diploma Tiga (DIII) Keuangan dan Perbankan.
5. Ibu Crystha Armereo, S.E., M.Si Sebagai Dosen Pembimbing I Laporan Akhir yang telah membantu membimbing penulis menyelesaikan laporan akhir ini.
6. Ibu Hasyunah, S.E., M.M Sebagai Dosen Pembimbing II Laporan Akhir yang telah membantu membimbing penulis menyelesaikan laporan akhir ini.

7. Orang tua dan saudara penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Bapak Kusdinar Wiraputra sebagai Regional CEO pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang.
9. Karyawan dan Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang.
10. Rekan-rekan seperjuangan Diploma Tiga (DIII) Keuangan dan Perbankan.

Penulis menyadari laporan akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kritikan dan saran dapat menyempurnakan laporan akhir ini. Sehingga kedepannya dapat bermanfaat untuk pembaca dan penelitian yang akan datang.

Palembang, 6 Agustus 2025

Mei Mei Mutiara

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
RIWAYAT HIDUP.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metodologi Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak	12
2.2 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.3 Fungsi Pajak	14
2.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.5 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	18

2.8 Pengertian <i>E-Billing</i>	19
2.9 Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	20
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
3.1 Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	24
3.2 Visi dan Misi	26
3.3 Struktur Organisasi BRI Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang ...	28
3.4 Tugas dan Tanggung Jawab	29
3.5 Nama-Nama Pegawai Tetap BRI	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Upah Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang.....	35
4.2 Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui <i>E-Billing</i> Atas Upah Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang	37
4.3 Pelaporan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Upah Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang	39
4.4 Risiko Dan Penyelesaian Pada Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui <i>E-Biling</i> Atas Upah Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Tabel Tarif Umum Perhitungan Pajak Penghasilan
	Pasal 21.....20
Tabel 2.2	Lapisan Penghasilan Bruto Pengenaan Tarif Efektif
	Harian.....23
Tabel 3.1	Nama-Nama Pegawai Tetap BRI Kantor Wilayah Cabang
	Arivai Palembang.....34
Tabel 4.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Penghasilan
	Bruto Bulan Desember.....36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Lapisan Penghasilan Bruto Pengenaan Tarif Efektif Bulanan Kategori A.....	21
Gambar 2.2 Lapisan Penghasilan Bruto Pengenaan Tarif Efektif Bulanan Kategori B.....	22
Gambar 2.3 Lapisan Penghasilan Bruto Pengenaan Tarif Efektif Bulanan Kategori C.....	22
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRI Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang.....	28

ABSTRAK

MEI MEI MUTIARA. MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MELALUI E-BILING ATAS UPAH PEGAWAI TETAP BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR WILAYAH CABANG ARIVAI PALEMBANG (Dibawah bimbingan Ibu Crystha Armereo, S.E., M.Si dan Ibu Hasyunah, S.E., M.M)

Penelitian ini membahas mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui *E-Biling* atas upah pegawai tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui *E-Biling* atas upah pegawai tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang.

Fokus penelitian ini adalah pegawai tetap berjabatan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang. Penelitian ini menggunakan metode analisis data adalah kualitatif, dengan memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui *E-Biling* atas upah pegawai tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, *E-Billing*

RIWAYAT HIDUP

Mei Mei Mutiara lahir pada tanggal 11 Mei 2004 di Bekasi, Jawa Barat dari Ayah Suwitno dan Ibu Susni Hartati. Ia anak pertama dari dua bersaudara.

Ia telah menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri 1 Talang Kelapa di 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 51 Palembang diselesaikan di tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Methodist 4 Talang Kelapa di tahun 2022. Tahun 2022, ia menempuh pendidikan Program Studi Diploma Tiga Keuangan dan Perbankan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti, Palembang, Sumatera Selatan.

Palembang, 6 Agustus 2025

Mei Mei Mutiara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia berasal dari pajak. Menurut Hamidah, dkk (2023, P. 23) “Pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat”. Pajak adalah iuran wajib yang mana dapat dipaksakan sehingga masyarakat diwajibkan dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur di Indonesia, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang tepat. Kantor pelayanan pajak tidak diperbolehkan menerima setoran pajak dari Wajib Pajak. Tempat penyetoran pajak ke kas negara salah satunya dapat dilakukan melalui *teller* di bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Hermasyah (2020, P. 6) “Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Selain menjalankan kegiatan simpan pinjam, bank juga sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran, salah satunya penyediaan jasa pembayaran pajak. Bank menyediakan sarana pembayaran pajak baik melalui *teller* bank maupun secara digital melalui *mobile banking* atau mesin Ajungan Tunai Mandiri (ATM), yang dapat membantu Wajib

Pajak menyetorkan pajaknya ke kas negara. Bank disini bukan sebagai pengelola pajak, melainkan sebagai perantara antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak, yang mana memastikan proses pembayaran pajak berjalan dengan baik dan tercatat secara resmi untuk mendukung kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak tidak membayarkan pajak maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Berkembang pesatnya teknologi berdampak dalam perpajakan, guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Salah satunya sistem pembayaran pajak saat ini dilakukan secara *online* melalui *website* yang didesain khusus untuk melakukan pembayaran pajak yang dihubungkan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak, sistem ini dikenal dengan *E-Billing*. Penerapan *E-Billing* merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengalihkan sistem manual ke sistem perpajakan berbasis elektronik, sehingga proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Sebelum menyetorkan ke bank, Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan jenis pajak yang dibayarkan melalui *E-Billing*, kemudian akan mendapatkan kode pembayaran atau dikenal dengan kode *Billing* dan kode tersebut ditunjukkan dan *teller* bank akan menginputnya. Salah satu jenis pajak yang dibayarkan melalui *E-Billing* adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2021, P. 47) “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui *E-*

Billing memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, seperti dapat diakses melalui perangkat digital seperti *smartphone* dan *personal computer (PC)* kapan dan dimana saja secara 24 jam selama masih terhubung dengan koneksi internet yang memadai. Disamping itu, dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak sendiri.

Menurut Salmon, dkk (2025, P. 18) “Subjek Pajak Orang Pribadi adalah individu yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak, dan ketentuan ini tidak hanya mencakup warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang memenuhi syarat tersebut”. Oleh karena itu, Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang telah memenuhi ketentuan tersebut. Maka pegawai tetapnya wajib dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Supriyadi, dkk (2024, P. 56) “Salah satu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi pemberi kerja terdiri atas orang pribadi, badan atau cabang, perwakilan atau unit, sehubungan dengan sebagian atau seluruh administrasi yang berkaitan dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut”. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang telah memenuhi ketentuan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan pegawainya. Besar kecilnya penghasilan pegawainya ditentukan berdasarkan upah yang diperoleh, status, dan jabatan. Hal ini mendorong adanya perbedaan penghasilan antara

pegawai tetap satu dengan yang lain. Maka besar kecilnya pajak yang dibebankan setiap pegawai tetapnya berbeda satu sama lain.

E-Billing sendiri tidak lepas dari risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Salah satu risikonya berupa kebocoran data akibat kelalaian pegawai yang berwenang. Hal ini mendorong Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai baik berbentuk teknologi maupun sumber daya manusia yang terampil. Menurut Chaerudin, dkk (2020, P. 9) “Peralatan teknologi yang canggih sekalipun tanpa adanya sentuhan tangan-tangan terampil dari sumber daya manusia, maka yang dihasilkan tidak akan maksimal kemanfaatannya karena sumber daya manusia memiliki kemampuan daya pikir dan daya fisik yang strategis”.

Segala kemudahan yang ditawarkan dari *E-Billing* dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kenyataannya masih banyak risiko-risiko yang dapat terjadi terutama pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang. Teknologi dan kemampuan sumber daya manusia tidak selalu selaras yang diinginkan, sehingga muncul permasalahan yang beragam. Misalnya keterbatasan ketersediaan teknologi dan kurangnya pemahaman sumber daya manusia sebagai pengguna teknologi tersebut. Mengingat Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki jumlah pegawai yang banyak dengan penghasilan yang berbeda-beda, sehingga beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan nominalnya sangat besar. Pentingnya untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

melalui *E-Billing* dan kepatuhan dalam menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas upah pegawai tetapnya. Meskipun *E-Billing* memberikan kemudahan, perlu dingatkan bahwa terdapat risiko-risiko yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang dalam mengoperasikan *E-Billing*, termasuk risiko kebocoran data dan tuntutan sumber daya manusia yang terampil dalam penggunaan *E-Billing* sendiri.

Dari uraian diatas, mendorong melakukan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui *E-Billing* atas upah pegawai tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang. Sehingga penulis berminat melakukan penelitian mengenai **“Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui *E-Biling* Atas Upah Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui *E-Biling* Atas Upah Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Upah Pegawai Tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini kepada pihak-pihak berkepentingan, yaitu:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana dalam mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui *E-Billing* atas upah pegawai tetapnya yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku berjalan dengan baik.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak hanya dari buku, tetapi bagaimana penerapan peraturan mengenai mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui *E-Billing* atas upah pegawai tetap pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang

c. Bagi Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi yang digunakan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi kurikulum yang diterapkan oleh perguruan tinggi, sehingga menciptakan tenaga kerja yang kompeten.

1.5 Metodologi Penelitian

Berikut ini beberapa metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1.5.1 Lokasi Penelitian

Menurut Hidayatullah (2022, P. 68) “Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian akan dilakukan, dimana peneliti akan memperoleh data atau informasi yang diperlukan”. Penulis memutuskan penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang yang terletak di Jl. Kapten Arivai No. 15 Palembang. Perubahan mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 secara *online* berdampak kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang yang telah lama berdiri dan memiliki jumlah pegawai tetap yang banyak, sehingga sangat penting untuk mengetahui bagaimana penerapan mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas upah pegawai tetapnya.

1.5.2 Sumber Data

Berikut ini sumber data pada penelitian ini terdiri menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Data Primer

Menurut Fauzi, dkk (2021, P. 121) “Data primer adalah data mentah yang belum diolah dan dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian oleh peneliti yang bersangkutan”. Penulis memperoleh data primer melalui proses wawancara dengan pegawai yang berwenang dalam mekanisme pembayaran

Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui *E-Billing* atas upah pegawai tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang.

b. Data Sekunder

Menurut Fauzi, dkk (2021, P. 121) “Data sekunder adalah data yang sudah diolah oleh pihak (lembaga) lain untuk kepentingan tertentu, dan data yang diolah tersebut dikumpulkan oleh peneliti sebagai data penelitian peneliti yang bersangkutan”. Penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.5.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pegawai tetap berjabatan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang yang melaksanakan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui *E-Billing* atas upah yang diperolehnya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Menurut Yudawisastra, dkk (2023, P. 17) “Wawancara adalah proses interaksi langsung antara peneliti dan responden”. Penulis melakukan wawancara dengan pegawai *Human Capital Business Partner Department* yang mengurus

pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas upah pegawai tetap di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang.

b. Observasi

Menurut Hidayatullah (2022, P. 80) “Observasi merupakan metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan”. Penulis melakukan observasi langsung ke *Human Capital Business Partner Department* pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang.

c. Dokumentasi

Menurut Yudawisastra, dkk (2023, P. 88) “Dokumentasi dilakukan untuk menelusuri data historis suatu objek atau peristiwa melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut”. Dokumentasi diperlukan penelitian ini ada berasal dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang, peraturan perpajakan yang berlaku, dan buku-buku perpajakan.

1.5.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sumillih, dkk (2025, P. 3) “Secara terminologis metode kualitatif adalah metode ilmiah yang tujuannya memahami makna sosial dari perspektif partisipan dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi”. Penulis

mengamati dan mempelajari mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas upah pegawai tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang. Kemudian menarik kesimpulan dari hasil pengamatan dilakukan dengan acuan peraturan perpajakan dan buku-buku terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai definisi pajak dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sistem pemungutan pajak, fungsi pajak, subjek dan objek Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak, definisi *E-Billing*, tarif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah, struktur organisasi dan tugasnya, serta nama-nama pegawai tetap dan jabatannya di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Cabang Arivai Palembang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan saran-saran yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin, Ali, dkk. 2020. Sumber Daya Manusia: Pilar Utama Kegiatan Operasional Organisasi. CV Jejak: Jawa Barat.
- Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik Direktur Jenderal Pajak.
- Fadillah, Haqi, dkk. 2024. PPh Orang Pribadi: Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Palaporan SPT Tahunan. Salemba Empat: Jakarta Selatan.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti. 2025. Pendoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti: Palembang.
- Fauzi, Fitriya, dkk. 2021. Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi: Aplikasi SPSS dan Eviews Untuk Teknik Analisis Data. Salemba Empat: Jakarta Selatan.
- Halim, A Bawono, dkk. 2020. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus. Salemba Empat: Jakarta.
- Hamidah, dkk. 2023. Perpajakan. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri: Batam.
- Hermansyah. 2020. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana: Jakarta.
- Hidayatullah, I Syarif, dkk. 2022. HOT FIT Model Pengembangan Sistem Informasi. Uwais Inspirasi Indonesia: Jawa Timur.
- Hikmah, 2024, Buku Ajar Pajak Penghasilan. Cahaya Ghani Recovery: Jawa Tengah.
- Jumaiyah dan Wahidullah. 2021. PAJAK PENGHASILAN: Teori, Kasus dan Praktik. Lautan Pustaka: Yogyakarta.
- Karim, A, dkk. 2024. Konsep Dasar Perpajakan. CV Rey Medika Grafika: Batam.
- Lubis, Irsan dan Suryani. 2020. Perpajakan Digital. Lautan Pustaka: Yogyakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Putranto, Johni Hairus. 2025. Perpajakan Masa Depan: Digitalisasi, Inovasi dan Kebijakan Global. Karya Bakti Makmur: Yogyakarta.
- Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rohmah, Luthfi Mufidatur, dkk. 2022. Sistem Pelayanan Pajak Modern. Universitas KH Wahab Hasbullah: Jawa Timur.
- Salmon, Harly Clifford Jonas, dkk. 2025. Pengantar Hukum Pajak Indonesia. Widia Media Utama: Jawa Barat.
- Sumillih, Dimas Ario, dkk. 2025. Metode Penelitian Kualitatif. PT Star Digital Publishing: Yogyakarta.
- Supriyadi, dkk. 2024. Teori dan Praktik Akuntansi Pajak. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Thian, Alexander. 2022. Perpajakan 1. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Wuriyanti. 2021. Administrasi Pajak (PPH Pasal 21). Yayasan Lembaga Gumun Indonesia: Solo.
- Yudawisastra, I Helin G, dkk. 2023. Metode Penelitian. Miko Andi Wardana: Bali.